

## **KEDUDUKAN DAN PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT**

**Muhammad Najib**

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No. 193 Malang

e-mail:muhnajib8587@gmail.com

### **Abstrak**

Tugas pokok BHP adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004), meliputi: (a) Penyelamatan harta pailit, (b) Pengelolaan harta pailit, (c) Penjaminan harta pailit, dan (d) Penjualan harta pailit. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa BHP semakin berkurang perannya dalam perkara kepailitan, antara lain: (a) karena BHP tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai untuk bisa menjalankan perusahaan pailit; (b) tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelesaian kepailitan; dan (c) realita yang lain bahwa peran BHP menjadi makin kecil karena ternyata jumlah perkara kepailitan relatif kecil.

**Kata kunci:** Balai Harta Peninggalan, harta pailit.

### **Abstract**

*The basic duties of BHP are to manage and / or to settle the bankruptcy property (Article 69 paragraph (2) of Law No. 37 Year 2004), including: (a) Bankruptcy of residence, (b) Bankruptcy property management, (d) Sale of bankruptcy property. The factors that cause why BHP is losing its role in the bankruptcy case, among others: (a) because BHP does not have sufficient experts to run bankruptcy; (b) there is no adequate budget for bankruptcy resolution; and (c) the other reality that the role of BHP becomes smaller due to the fact that the number of bankruptcy cases is relatively small.*

**Keywords:** Balai Harta Peninggalan, pailit property.

## **PENDAHULUAN**

Sejarah hukum tentang kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi.<sup>1</sup> Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut bankrupt berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*.

---

<sup>1</sup> Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, hlm. 10,

*Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.<sup>2</sup>*

*Menurut Poerwadarminta, "pailit" artinya "bangkrut"; dan "bangkrut"; artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).<sup>3</sup> Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, bankrupt artinya bangkrut, pailit dan bankruptcy artinya kebangkrutan, kepailitan.<sup>4</sup>*

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverordering* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirilah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan). Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah, bahwa<sup>5</sup> apabila si debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan", Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1974, hlm. 7.

besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur).<sup>6</sup>

Undang-undang kepailitan diperlukan untuk<sup>7</sup>:

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan:<sup>8</sup> a) meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Semua kekayaan debitur harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama -disebut harta kepailitan- yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitur,

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 164.

<sup>7</sup> Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 78..

<sup>8</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta: Tatanusa 2000, hlm. 9-10.

2) memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor, 3) pada dasarnya, para kreditor dibayar secara *pari passu*; mereka menerima suatu pembagian secara *pro rata parte* dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya, 4) Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit, tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengejawantahkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap di penuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminah kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari itu timbullah lembaga Kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh pasal 1132

KUHPerdata. Jadi pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya. Sementara itu, menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”. Ini berarti bahwa apabila debitur dinyatakan pailit maka pengurusan dan pemberesan harta pailit dilaksanakan oleh kurator.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor (Pasal 10 ayat (2) UU Kepailitan).

Dahulu dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissementsverordening*), hanya ditentukan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang ditugaskan sebagai kurator. Akan tetapi, setelah ditetapkan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang mengubah *Faillissementsverordening* tersebut, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (Pasal 67A ayat (1)). Begitu juga dalam Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan, ditentukan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lain (kurator orang perorangan) yang sering kali diistilahkan dengan "kurator swasta".

Permasalahan yang dibahas dalam riset ini adalah bagaimana kedudukan dan peran Balai Harta Peninggalan dalam perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004? dan adakah faktor-faktor yang menjadi penyebab Balai Harta Peninggalan semakin berkurang perannya dalam perkara kepailitan, terutama setelah lahirnya kurator lain sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004?

## **METODE PENELITIAN**

Guna memberikan kebenaran dari riset ini, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, karena metode penelitian sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa terhadap data dari penelitian untuk menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. Setiap penulisan karya ilmiah tentunya menggunakan cara tertentu, hal ini sudah merupakan suatu ciri dari karya ilmiah yang mengandung kebenaran, dimana kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data, sehingga menunjukkan sifat ilmiahnya<sup>9</sup>.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan sesuatu hal tertentu terkait dengan peran dan kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empirik, yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan melihat realita yang ada di masyarakat<sup>10</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam data, yaitu data primer<sup>11</sup> dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu cara mengolah data yang ada dengan menggunakan keterangan tanpa angka-angka, sehingga diharapkan akan

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja / Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal.58

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal.6

<sup>11</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 53.

tersaji data yang benar-benar dapat mewakili pokok permasalahan yang dibahas<sup>12</sup>, dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sehari kemudian tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Oleh sebab itu sampai sekarang ini peraturan perundang-undangan mengenai Balai Harta Peninggalan, sebagai salah satu institusi atau Lembaga Negara yang dibentuk pada jaman Kolonial Belanda masih diberlakukan (BW dan Stb. 1872 Nomor 166).

Balai Harta Peninggalan, sebagai salah satu institusi atau Lembaga Negara yang dibentuk pada jaman Kolonial Belanda masih diberlakukan dan selanjutnya saat ini menjadi satu kesatuan dalam Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa “Balai Harta Peninggalan (*wesboedel khamer*) dibentuk pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1624. Pembentukan Balai Harta Peninggalan dilakukan dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi anggota VOC khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh anggota VOC tersebut, bagi kepentingan para ahli warisnya yang berada di Nederland (Belanda).<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya Balai Harta Peninggalan didirikan di 5 (lima) di wilayah yaitu; Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Panjang, dengan Perwakilan-Perwakilannya (Keputusan Menteri Kehakiman Pasal 40 Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166).

---

<sup>12</sup> Rony Hantijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Dan Jurimetri Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1995, hal.14

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, pada tanggal 02 Pebruari 2018

Keputusan Menteri Kehakiman No. JA. 10/11/24 tanggal 12 Oktober 1964 menghapuskan Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwakilan Makassar beserta Perwakilan-Perwakilannya.

Pemerintah kembali membentuk Balai Harta Peninggalan di Ujung Pandang beserta Perwakilannya di Manado, Ambon dan Denpasar melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.S.4/9/1 Tahun 1976 tanggal 23 Agustus 1976.

Pada tahun 1987 tepatnya pada tanggal 29 September 1987 Pemerintah kembali menghapus Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Tanjung Pinang, Padang, Palembang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, Surakarta dan Malang. Pada tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di Indonesia telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-PR.07.01 tanggal 29 Juni 1987. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman ini telah dihapus Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Serang, Sukabumi, Purwakarta, Magelang, Tegal, Yogyakarta Purwokerto, Madiun, Kediri, Probolinggo dan Jember.

Dengan telah dihapuskannya Perwakilan-Perwakilan Balai Harta Peninggalan, maka untuk tugas-tugasnya tersebut dikembalikan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya sesuai dengan lingkup wilayahnya.

Sekarang Wilayah Balai Harta Peninggalan, meliputi:<sup>14</sup>

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) propinsi antara lain: wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat;
2. Balai Harta Peninggalan Surabaya wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) wilayah antara lain: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah;
3. Balai Harta Peninggalan Semarang wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) wilayah yaitu: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Balai Harta Peninggalan Medan wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) wilayah yaitu: Sumatera Utara, Jambi, Nangroe Aceh

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, pada tanggal 02 Pebruari 2018

Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Bangka Belitung;

5. Balai Harta Peninggalan Makasar wilayah kerjanya meliputi 12 (dua belas) wilayah yaitu : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

Kalau menyimak dari berbagai peraturan di Indonesia, maka tugas dan kewenangan dari Balai Harta Peninggalan tersebut sangat banyak. Tetapi yang berkaitan dengan masalah kepailitan hanya sedikit (hanya satu), pada Nomor Urut 15, yakni melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit selaku Kurator (Ps. 70 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Ps. 70 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Dengan demikian jelaslah kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator dalam perkara kepailitan, dengan tugas pokok adalah mengurus dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004), meliputi: (1) Penyelamatan harta pailit, (2) Pengelolaan harta pailit, (3) Penjaminan harta pailit, dan (4) Penjualan harta pailit.

Hakekat Tugas Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa terdapat pengklasifikasian tugas dari Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu:<sup>15</sup>

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik:
  - a. Melindungi kepentingan Anak Bawah Umur ;
  - b. Pengampu Pengawas.
2. Pengelola Uang Pihak Ketiga, karena tidak diketahui pemiliknya:
  - a. Uang yang berasal dari Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*) ;
  - b. Uang yang berasal dari Harta Tiada Kuasanya (*Onbeheerde*) ;
  - c. Uang yang berasal dari Transfer Dana ;
  - d. Uang yang berasal dari Jamsostek;
3. Bidang Hak Waris

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, pada tanggal 02 Pebruari 2018

- a. Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris ;
  - b. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka ;
  - c. membuka Wasiat Tertutup ;
  - d. Pemecahan dan pembagian waris (boedelscheiding)
4. Bidang Kepailitan
- a. Demi hukum sebagai Kurator Negara ;
  - b. Pengurus PKPU ;
  - c. Likwidator PT ;

Pada klasifikasi tugas yang ke 4 (empat) disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) demi hukum sebagai Kurator Negara. Ini artinya bahwa manakala ada seseorang debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan juga tidak diusulkan siapa kuratornya, maka pengadilan akan menunjuk BHP sebagai kuratornya dibawah pengawasan hakim komisaris (hakim yang memeriksa perkara kepailitan). Sebaliknya kalau dalam permohonan pernyataan pailit oleh kreditur diusulkan adanya kurator lain (perseorangan), maka pengadilan akan menunjuk kurator yang bersangkutan.

BHP baru bertindak sebagai kurator, apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan. Karena BHP selama ini dianggap kurang profesional (tidak punya tenaga ahli yang memadai terutama ketika BHP harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan terus), menurut penulis tentunya debitur atau kreditur lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut.

Dengan adanya keputusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka si pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, walaupun dia masih tetap menjadi pemilik harta kekayaan tersebut, pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak sebagai pengampu atau kurator atas harta pailit, dan Balai Harta Peninggalan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. (pasal 67 ayat 1 UU Kepailitan) dan dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Harta Peninggalan diawasi oleh hakim Komisaris (pasal 63 UU Kepailitan). Si pailit masih tetap berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan syarat hal tersebut harus menguntungkan *boedel* pailit.

Harta kekayaan yang pengurusan dan penguasaannya beralih pada BHP adalah harta kekayaan yang sudah ada pada saat putusan pailit diucapkan, maupun harta kekayaan yang akan diperoleh selama kepailitan berjalan kecuali yang oleh UU dengan tegas dikeluarkan.

Tugas BHP sebagaimana tersurat dalam ketentuan diatas nampaknya cukup sederhana, akan tetapi didalamnya tersirat tugas yang cukup banyak yang meliputi: (a) mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang sudah disetujui hakim komisaris (pasal 13 ayat 4 UUKepailitan); (b) menyita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga uang dan menyegel harta benda sipailit (pasal 89 dan 90 UUKepailitan); (c) menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang si pailit (pasal 91 ayat 1 dan pasal 93 UUKepailitan); (d) berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas izin dari hakim komisaris. Akan tetapi apabila ada panitia para kreditur, maka panitia ini tidak dapat memberikan usul/ persetujuan untuk meneruskan perusahaan si pailit tanpa perlu mendapat izin dari hakim komisaris (pasal 95 UUKepailitan); (e) membuka semua surat-surat si pailit yang berkenaan dengan harta pailit (pasal 96 UUKepailitan); (f) Semua gugatan si pailit harus diajukan kepada BHP (pasal 96 ayat 2 UUKepailitan); (g) memberikan uang nafkah kepada si pailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapat izin dari hakim komisaris (pasal 97 UUKepailitan); (h) berwenang menjual barang-barang si pailit bilamana dianggap perlu (pasal 98 ayat 1 UUKepailitan); dan (i) membuat suatu akur/accord atau perdamaian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim komisaris dan nasihat dari para kreditur (pasal 100 UUKepailitan).

Apabila disimak tugas-tugas BHP berkaitan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan kelihatannya cukup banyak dan mestinya sangat berperan, namun dalam realita peran BHP ini pantas dipertanyakan. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa ada faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa Balai Harta Peninggalan semakin berkurang perannya dalam perkara kepailitan, terutama setelah lahirnya kurator lain sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

sehingga peran BHP terkait dengan bidang kepailitan dewasa ini kurang atau sama sekali tidak efektif, yaitu:<sup>16</sup>

1. Hakim komisaris menetapkan bagi perusahaan-pailit, agar perusahaan berjalan terus dengan pimpinan atau pengawasan BHP, namun kenyataannya BHP tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai untuk bisa menjalankan perusahaan itu.
2. BHP menahan surat bagi sipailit hal ini dimaksudkan sebagai isolasi, komunikasi bagi sipailit, namun dengan majunya alat-alat telekomunikasi yang canggih ketentuan ini menjadi tidak berarti.
3. Realita yang lain ternyata peran BHP menjadi makin kecil karena ternyata jumlah perkara kepailitan relatif kecil.

Dengan demikian maka hal ini merupakan tantangan bagi BHP kalau masih tetap ingin eksis dalam hal pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Harapan penulis BHP tetap eksis sebagai kurator dengan konsekwensi harus meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat bersaing yang sehat dengan kurator lainnya, dan semakin diminati oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal itu berkaitan dengan kepailitan, maka kedudukannya didasarkan kepada (Ps. 70 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Ps. 70 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yakni melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian jelaslah kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator dalam perkara kepailitan, dengan tugas pokok adalah mengurus dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004), meliputi: (1) Penyelamatan harta pailit, (2) Pengelolaan harta pailit, (3) Penjaminan harta pailit, dan (4) Penjualan harta pailit. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa Balai Harta Peninggalan (BHP) semakin berkurang perannya yaitu: (a) Hakim komisaris menetapkan bagi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, pada tanggal 02 Pebruari 2018



perusahaan-pailit, agar perusahaan berjalan terus dengan pimpinan atau pengawasan BHP, namun kenyataannya BHP tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai untuk bisa menjalankan perusahaan itu; (b) BHP menahan surat bagi si pailit (c) tidak tersedia anggaran yang cukup untuk penyelesaian kepailitan; dan (d) realita jumlah perkara kepailitan relatif kecil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta,
- Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja / Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta: Tatanusa.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Penerbit Pradnya Pararnita.
- Kartini Muljadi, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- \_\_\_\_\_, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004"*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum..
- \_\_\_\_\_ dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawah Press, Jakarta.
- Ramlan Ginting, 2001, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan", Vol. 2 No. 2, Agustus 2001.
- Rony Hantijo Soemitro, 1995, *Metedologi Penelitian Dan Jurimetri Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*.

**Perundang-undangan**

*Faillissements Verordening* yang disingkat FV ( S. 1905-217 dan 1906-348).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).